

Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2002 Nomor 07 Seri B

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2002

Tentang

Izin Dan Retribusi Usaha Bidang Industri

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha bidang industri guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, maka setiap usaha bidang industri perlu mendapatkan izin. Untuk itu, berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 6, maka setiap permohonan izin usaha bidang industri dikenakan retribusi. Karenanya perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Izin dan Retribusi Usaha Bidang Industri. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2002 tentang Izin dan Retribusi Usaha Bidang Industri.

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3611);

10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
12. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1981 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pemindahan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
22. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 108);
 23. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 24. Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak;
 25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27);
 26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
 28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);
 29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D);

Sistematika:

- | | |
|----------|--|
| Bab I | Ketentuan Umum |
| Bab II | Perizinan |
| Bab III | Pemberian IUI, TDI dan Perluasan Industri dan Surat Keterangan Industri Kecil Rumah Tangga |
| Bab IV | Tata Cara Permintaan IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip |
| Bab V | Tata Cara Permintaan IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip |
| Bab VI | Tata Cara Permintaan Izin Perluasan |
| Bab VII | Tata Cara Permintaan TDI |
| Bab VIII | Tata Cara Permintaan SKIKRT |
| Bab IX | Penolakan/Penundaan Terhadap Permintaan IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip |
| Bab X | Penolakan/Penundaan Terhadap Permintaan IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip |
| Bab XI | Penolakan/Penundaan Permintaan TDI |

Bab XII	Informasi Industri
Bab XIII	Pemindahan Lokasi
Bab XIV	Kewajiban Pemegang IUI dan TDI
Bab XV	Peringatan, Pembekuan dan Pencabutan
Bab XVI	Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Bab XVII	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Bab XVIII	Golongan Retribusi, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Bab XIX	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Bab XX	Wilayah Pemungutan
Bab XXI	Masa Retribusi
Bab XXII	Saat Retribusi
Bab XXIII	Tata Cara Pemungutan
Bab XXIV	Sanksi Administrasi
Bab XXIV	Tata Cara Pembayaran
Bab XXVI	Tata Cara Penagihan
Bab XXVII	Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Bab XXVIII	Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Bab XXIX	Kedaluwarsa Penagihan
Bab XXX	Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa
Bab XXXI	Ketentuan Lain
Bab XXXII	Ketentuan Pidana
Bab XXXIII	Penyidikan
Bab XXXIV	Ketentuan Peralihan
Bab XXXV	Ketentuan Penutup

STATUS : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Depok pada tanggal

CATATAN :